



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 093 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN TERPADU SATU ATAP

PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, murah, aman dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, serta Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560/000221 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
5. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah Calon Tenaga Kerja asal Kabupaten Brebes yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
6. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7. Penempatan tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke Negara penempatan, dan pemulangan dari Negara penempatan.
8. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LTSA-PTKLN adalah penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman, dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.
9. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan / atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
11. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah data Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur, dan dokumen untuk bekerja di luar negeri.
12. Asuransi adalah asuransi yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami TKI mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan TKI.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Brebes, yang meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pemantauan;
 - d. Pembinaan; dan
 - e. Pemberangkatan sampai embarkasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes;
- b. Tugas dan fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Tata kerja; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN BREBES

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes.
- (2) LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (3) LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Daerah pada tahap pra penempatan dan purna penempatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan terpadu, meliputi :
 1. Verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI;
 2. Sosialisasi Surat Pengantar Rekrut kepada masyarakat;
 3. Rekrutmen Calon TKI;
 4. Pemantauan penyelenggaraan seleksi di Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
 5. Penerbitan rekomendasi paspor;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dan TKI;
 8. Pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan; dan
 9. Fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat bagi Calon TKI dan Purna TKI.
 - b. Pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang dilaksanakan oleh rumah sakit/sarana pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - c. Fasilitasi keperluan Calon TKI, meliputi :
 1. Data nominatif hasil dari Calon TKI di Daerah;
 2. Pembekalan akhir pemberangkatan;
 3. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN);
 4. Pemberangkatan ke embarkasi.
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Bupati dan Gubernur setiap bulan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN LTSA-PTKLN

KABUPATEN BREBES

Pasal 6

- (1) Tugas dan fungsi LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes diselenggarakan oleh Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua/koordinator, sekretaris, dan anggota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi fungsional/lembaga terkait, yang berasal dari unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan TKI, pelatihan kerja, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan psikologi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan Instansi/Lembaga, wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes.

Pasal 8

Setiap anggota LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes; dan / atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

NOMOR 65